



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 06/PID. SUS/2014/PTK**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi  
pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

-----  
Nama lengkap : MUHAMAD  
MAHFUD ;-----  
Tempat lahir : Maumere ;-----  
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 16 Agustus  
1970 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-  
laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan  
Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten  
Sikka ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta  
(kontraktor) ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----  
-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN),  
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut :

- **1)** Oleh Penyidik dari tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal  
17 Juni 2013;  
-----  
**2)** Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18  
Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli  
2013;-----  
**3)** Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan  
tanggal 7 Agustus 2013;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Putusan Mahkamah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 23 Agustus 2013;-----

5) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ditahan sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013;-----

6)

### **Perpanjangan-----**

6) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 21 Nopember 2013;-----

7) Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.-----

8) Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014.-----

9) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014.-----

-----Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H dan Yahuda Suan, S.H dan MARIANUS GAHARPUNG, SH.MS Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat Office A. Luis Balun, SH & Patners di Jln. Jend. Sudirman Gang Toko Buku Suci Kuanino No. 04, RT.17, RW. 03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register nomor: 57/LGS/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SK/PID.Sus/2013/PN.KPG tanggal

29

Juli

2013;-----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;**

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

-----Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere tertanggal 19 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDS-04/MAUME/ 07/ 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD MAHFUD** selaku Direktur CV. Intan Lestari berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi

**STEPHA**

**NUS -----**

**STEPHANUS NAMA KEDA, SE** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, saksi **STANISLAUS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011, **saksi AJI JUANDA, SH. dan saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP** selaku Ketua dan Anggota Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY**

selaku pelaksana Sub Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar **Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5 2 3 05 01 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;

-----

**-Ba**

**hwa -----**

- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp. untuk membuat gambar design kapal dan setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sehingga perbuatan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan :

***“sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk” ;-----***

-

**-Bahw**

**a-----**

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5511/Lg/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan

susunan panitia sebagai berikut: -----

- Ketua : Aji JUANDA,  
SH.-----

- Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.  
-----

(Bagian Pembangunan SETDA Kab.  
Sikka)-----

- Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.  
-----

(Kantor Administrator pelabuhan Laut  
Maumere)  
-----

- YOSEF NONG MEGU BALIK,  
AMD ;-----

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.  
Sikka)-----

- YONAS A. NENOBAIS,  
S.IP ;-----

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kab.  
Sikka).-----

-

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan **Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :-----

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.-----
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7

Juli

2011;-----

4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli

2011 ;-----

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011

s/d 22 Juli

2011 ;-----

6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli

2011 ;-----

7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli

2011 ;-----

8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus

2011.-----

**9.**

**Tahap-----**

9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.

10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.-----

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:-----

1. CV. Globe ;-----

2. CV. Trindo Karya.-----

3. CV. Tifa Putri Mandiri.-----

4. CV. Kurnia Andalas;-----

5. CV. Karya Putra Sikka;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Persada.-----  
Reza Dwi

Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :-----

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;-----
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan **lengkap** sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan **metode system gugur**, yang meliputi:-----

1. Evaluasi administrasi ;-----

**Eva**

**luasi**-----

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan evaluasi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia administrasi tersebut

adalah :-----

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi

Syarat ;-----

2. **CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ;**

3. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi

Syarat ;-----

4. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi

Syarat;-----

Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV. Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).-----

2. Evaluasi Teknis

;-----

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.-----

Hasil dari evaluasi teknis

adalah :-----

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi

Syarat ;-----

2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi

Syarat ;-----

3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi

Syarat;-----

3. Evaluasi

Harga ;-----

Hasil dari evaluasi harga

adalah :-----

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi

Syarat ;-----

2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi

Syarat ;-----

3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi

Syarat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kualifikasi

-----

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifikasi adalah:-----

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena :-----

- pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal;-----
- perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah.-----

2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena:----

**pada----**

- pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.-----

3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :

- pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.-----

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka **Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL**, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan **GAGAL** maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :-----

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.-----
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;-----
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;-----
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;-----
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;-----
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;-----
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;-----
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.-----
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.-----
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.-----

### **Bahwa -----**

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) Mahkamah Agung yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :-----

1. CV. Trindo  
Karya.-----
2. CV. Kurnia  
Andalas;-----
3. CV. Karya Putra Sikka;  
-----
4. CV. Bintang Pratama;  
-----
5. CV. Globe ;  
-----
6. CV. Laksana.  
-----
7. CV. Intan  
Lestari ;-----

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :-----

1. CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
2. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----
3. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
4. CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp.

1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;-----

6. CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;-----

7. CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);----

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan **tidak lengkap** karena tidak ada copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara

### Pembukaan

n -----

Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan

Kapal Motor Nomor : 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.-----

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan **metode system gugur** dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :-----

1. CV.

Laksana.-----

2. CV.

Globe.-----

3. CV.

Intan

Lestari.-----

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 00000/2011 tanggal 13 September

2011.-----

- Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi

adalah:-----

-

1. **CV. Laksana dinyatakan GUGUR** karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.-----
2. **CV. Globe dinyatakan GUGUR** karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.-----
3. **CV. Intan Lestari** dinyatakan **LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.**-----

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :-----

Nama perusahaan : **CV. INTAN LESTARI**-----

Alamat : Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001  
Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur  
kabupaten  
Sikka ;-----

NPWP : 01.733.875.7-  
921.000;-----

Harga Penawaran : Rp.  
1.165.000.000,-----  
(satu milyar seratus enam puluh lima  
juta  
rupiah).-----

Jangka waktu

**Pelaksanaan**

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 100 (seratus) hari  
kalender.-----

sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/  
PAN. DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September  
2011.-----

- Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan setelah terdakwa sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sehingga beberapa saat kemudian saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. kepada terdakwa selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP berkata **"Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan di buatkan perjanjian di Notaris"** dan di jawab oleh terdakwa **"saya menyarankan kalo bisa kita buatkan Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur"** namun di jawab oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP **"karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa"** sehingga atas permintaan dari saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris padahal saksi YONAS A.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NENOBAS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan seharusnya mengetahui bahwa perusahaan dari saksi GILIAN REYNALDO (CV. Globe) yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA

**R**

**ROXY-----**

ROXY pernah mengikuti proses pengadaan namun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut dan selanjutnya dengan difasilitasi oleh saksi YONAS A. NENOBAS, S.IP dan diketahui juga oleh saksi AJI JUANDA, SH. terjadi juga kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY mengenai fee yang akan diberikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **92 (sembilan puluh dua) hari kalender** yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan meliputi:-----
  - **Pekerjaan Struktur senilai Rp. 576.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang terdiri dari :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keel)

dan

Linggi ;-----

2. Papan Kulit Body;

-----

3. Gading

Gading ;-----

4. Balok Geladak Deck 1 + 2;

-----

5. Papan Deck 1 + 2;

-----

6. Balok galar Deck 1 +

2 ;-----

7. Papan Lepe penguat Gading;

-----

8. Ruang Kemudi (wheel

house);-----

9. Kamar ABK + Kamar Umum;

-----

10. Ruangan dapur dan

Gudang;-----

11. Pekerjaan kursi

Penumpang;-----

**12.**

**Ongkos---**

12. Ongkos Tukang kerja

Body ;-----

- **Pekerjaan Pakal / dempul (finishing) senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** yang terdiri dari

-----

1. Pekerjaan Pakal dan dempul;

-----

2. Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecatan Kapal;

-----

3. Dock Trial + Sea Trial (peluncuran);

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Pekerjaan Mesin senilai Rp. 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)** yang terdiri dari :-----

1. Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/PK;----
2. Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm;----
3. Gear Box Marine Engine;-----
4. Mesin Pompa (alcon), 5 PK;-----
5. Tangky BBM Kapasitas 2 Ton ;-----
6. Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin;-----

▪ **Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan senilai Rp. 11.076.000 (sebelas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)** yang meliputi :-----

1. Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi;-----
2. Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud ;-----
3. Tali jangkar PE 20 mm ;-----
4. Tali tambat PE 16;-----
5. Dampra / ban Bekas Truck ;-----
6. Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M ;-----
7. Dayung ;-----

▪ **Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi senilai Rp. 39.417.250,- ( tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)** yang meliputi :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id basah 4 Inch;

2. Peta laut Perairan  
Indonesia ;-----

3. Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen  
Kpl ;-----

4. GPS  
Furuno ;-----

5. Mistar  
Jajar;-----

6. Mistar  
Segitiga;-----

7. Bolar  
Labuh;-----

8. Bendera merah -  
Putih;-----

9. Teropong;-----

10.

## Radio ---

10. Radio VHF 304,  
ICOM ;-----

- **Pekerjaan Listrik dan Instalasi senilai Rp. 43.998.000,-  
( empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh  
delapan ribu rupiah)** yang terdiri  
dari :-----

1. Genzet Yanmar 3 KVA +  
Instalasi;-----

2. Lampu sorot 500  
Waat;-----

3. Lampu Navigasi merah  
hijau;-----

4. Lampu buritan/ Haluan 20  
W;-----

5. Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat  
dan;-----

6. Lampu Putih 20  
Waat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal senilai Rp.**

**21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** yang

meliputi:-----

--

1. Life

Jacket;-----

2. Buoy

bulat;-----

3. Kotak

P3K

+

isinya;-----

4. Tabung

Pemadam

kebakaran

2

Kg

(yamato);-----

▪ **Pekerjaan peralatan dapur senilai Rp. 11.858.750,-**

**(sebelas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** yang meliputi

pekerjaan:-----

1. Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton;-----

2. Kompor

Hock

22

sumbu;-----

3. Piring

Makan

Melamin;

-----

4. Sendok

Makan

(stainless) ;-----

5. Gelas

minuman

Melamin ;-----

6. Periuk

Melamin

sedang ;-----

7. Kual

Sedang ;-----

8. Ceret

Besar

Plastik;-----

9. Penggorengan

(wajan

+

Sutel) ;-----

10. Ceret

kecil ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melamin

Sedang ;-----

12. Waskom

Sedang ;-----

13. Ember

kecil ;-----

14. Ember

Sedang ;-----

15. Pisau

dapur ;-----

16.

**Parang**-----

16. Parang

sedang ;-----

17. Papan

Iris ;-----

18. Cobe

Batu

Sedang.;-----

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp. **1.165.000.000,-**

**(satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).**-----

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, terdakwa ditelpon oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk

bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah terdakwa sampai di kantor Notaris, terdakwa bertemu dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya terdakwa mengira akan menandatangani surat perjanjian dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut buat antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN REYNALDO yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BABA ROXY dengan disaksikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris).-----

- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);-----
- dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

**yan**

**g-----**

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh terdakwa dan diserahkan semuanya kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sedangkan terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee perusahaan dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY.-----

- Bahwa selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011

yaitu :-----

1. PIHAK PERTAMA (EFFREN P. MAREZ) memberikan pekerjaan pembuatan kapal kepada PIHAK KEDUA (ZAINAL ABIDIN) dengan spesifikasi/gambar yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.-----
2. Pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai yang dicontreng dalam \_\_\_\_\_ copian \_\_\_\_\_ RAB. \_\_\_\_\_
3. Biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).**-----
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini.
5. Cara pembayaran adalah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah :-----
  - a. Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-010994-53-8.-----
  - b. Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading.-----
  - c. Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut.-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

**Perhubun**

**gan-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Komunitas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang  
Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Sikka yang terdiri dari :-----

- Ketua : URBANUS, ST.  
MT.-----
- Sekretaris : YAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri  
sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober  
2011)
- Anggota : - WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS,  
STr.-----  
- WILIBRODUS THAAL,  
SE.-----  
- SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md.

diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. untuk  
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan  
padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan  
pemeriksaan fisik karena kapal motor belum ada di Kabupaten  
Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum

mencapai 100 % namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan  
saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS  
MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran  
antara lain :-----

1. Pembayaran **termin I (pertama) sebesar 95%** atas  
pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun  
Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara  
lain :-----

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa  
(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-  
LS/2011 **tanggal 20 Desember 2011** untuk dana yang  
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri  
dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana  
Penggunaan;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa  
(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-  
LS/2011 **tanggal 20 Desember 2011** untuk dana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari

Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----

- SPM;-----
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan;-----
- Kwitansi pembayaran 95% yang bersumber dari :-----

### **Dana -----**

- Dana DAK sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);-----
- 
- Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);-----
- 

**sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- ( tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).-----**

- Berita Acara Pembayaran 95%;-----
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95 %;-----
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.-----
- Faktur pajak ppn dan pph ;-----

2. Pembayaran **100%** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal **30 Desember 2011** untuk dana yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----

- SPM;-----

- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan;-----

- Kwitansi pembayaran 100% yang bersumber dari :-----

- Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah);-----

- Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);-----

**sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500,- ( lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).-----**

**- Berita**

- Berita Acara Serah Terima tahap pertama.-----

- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 %.

- Berita Acara Pembayaran 100 %;-----

- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan .-----

- Faktur pajak ppn dan pph ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembayaran retensi sebesar 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:-----

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
  - SPM;-----
  - Rekomendasi dari PPK untuk pencairan;-----
  - Kwitansi pembayaran retensi 5% yang bersumber dari :-----
    - Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- ( lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);-----
    - Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratusn Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- ( lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.-----
  - Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan

fisik

pekerjaan.-----

- Jamina

pemeliharaan;-----

- Faktur pajak Ppn dan

Pph.-----

Dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama saksi MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).-----

## **Bahwa -----**

- Bahwa setelah dana tersebut masuk semua ke rekening terdakwa maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan **surat pemblokiran sementara** dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pemblokiran sementara pencairan dana kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka **dana yang bisa di blokir di rekening terdakwa sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** sedangkan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp 400 juta) tidak pernah dilakukan pemblokiran.-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012, saksi STANISLAUS bersama-sama dengan saksi SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md. selaku Panitia Pemeriksa Barang dan YEREMIAS SABAN, ST selaku tenaga teknis melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pengukuran kapal dan untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

### I. UMUM :-----

1. Panjang Kapal bertambah 2 (dua) meter dari ukuran dalam kontrak 25 (dua puluh lima) meter menjadi 27 (dua puluh tujuh) meter.---

2.

#### **Lebar -----**

2. Lebar kapal bertambah 60 (enam puluh) Cm dari lebar semula 6,25 (enam koma dua puluh lima) meter menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) meter, hal ini dikarenakan dalam teknik perkapalan agar ada keseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan

Volume ;-----

3. Tinggi Kapal dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter menjadi Tinggi Kapal 2 (dua meter) meter.-----

4. Sarat Air Kapal : 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) meter tetap seperti semula;

-----

### II. KONSTRUKSI

#### KAPAL :-----

1. Lunas ( kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung ,-----

Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/ Kayu Besi dan tidak disambung.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunas :-----

- Panjang 18 (delapan belas) meter menjadi panjang 18,25 (delapan belas koma dua puluh lima) meter ;-----

- Lebar semula 25 cm tetap 25 cm;-----

- Tebal semula 30 cm tetap 30 cm ;-----

3. Linggi - Lingi Kayu Kelas I Awet I;-----

▪ Linggi Haluan sesuai ;-----

▪ Linggi Buritan sesuai;-----

▪ Linggi Baling - baling sesuai;-----

4. Gading menggunakan kayu Besi;-----

▪ Jarak antar Gading dari 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm s/d 40 Cm ;-----

▪ Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm ;-----

5. Galar Balok Kayu Kelas I Awet II.

Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole;-----

Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm;-----

Jarak Balok Galar 25 - 30 Cm menjadi 25 - 40 Cm ;-----

6. Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet II ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin/Besi, Kayu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | ukuran 6 cm x 25

Cm;-----

## 7. Papan

7. Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis;-----

8. Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifikasi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20 - 25 Cm menjadi 25 - 40 Cm hal itu dilakukan untuk keseimbangan beban kapal.-----

9. Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi;-----

10. Papan Pagar sesuai spesifikasi, kecuali ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.-----

11. Pekerjaan Pondasi mesin sesuai Spesifikasi Teknis;-----

12. Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi Teknis.-----

- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100 % padahal realisasi keuangannya sudah mencapai 100 % maka terdakwa kemudian mendesak saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY hanya menjawab **"beres akhir bulan Januari sudah selesai"** namun ternyata sampai dengan bulan Maret 2012 belum ada kemajuan pekerjaan sehingga akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;
- Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan terdakwa selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

kali

rekomendasi

yaitu :-----

-

1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 **untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** yang kemudian dipergunakan untuk :-----

2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan dana blokir **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**-----

3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar

**Rp. -----**

**Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**-----

4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**-----

5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**-----

6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana **sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**-----

Sehingga jumlah **dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).**-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan sebagai jaminan dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian **dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian antara lain:-----

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) **sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 25 Maret 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 9 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 13 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

**-Pada**

- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Pada tanggal 20 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 27 April 2012 terdakwa membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal **sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian antara lain :-----

1. Pembelian di **Toko Dunia Elektronik Kendari** antara lain :-----

- a. pada tanggal **26 Maret 2012** yaitu **pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisi**/sesuai spesifikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box perlengkapan lainnya seharga **Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)** sesuai dengan yang dipesan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.-----
- b. pada tanggal **2 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- c. pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).-----
- d. pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).-----
- e. pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar -----

sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-

f. pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).-----

-

2. Pembelian di **Toko Semeru Kendari** antara lain :-----

a. pada tanggal **12 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).-----

b. pada tanggal **16 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).-----

c. pada tanggal **19 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Pembelian di **Toko Pasific Raya Kendari** antara lain :-----

a. pada tanggal **19 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

-

b. pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

4. Pembelian di **Toko Metro Kendari** pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua juta empat ratus ribu

rupiah).-----

5. Pembelian di **Toko Putri Tunggal Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).-----

6. Pembelian di **Toko Subur Makmur Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).-----

7. Pembelian di **Toko Diana Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).-----

8. Pembelian di **Lelang Cell Komplek TPI Torobulu** pada tanggal **25 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp.

**480**

, -----

480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).-----

9. Pembelian di **Toko Indo Hero Bau-Bau** sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.-----

10. Pembelian di **toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh terdakwa** :-----

a. pada tanggal **12 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

-

b. pada tanggal **13 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk **radio dan GPS** sebesar Rp.  
12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)  
oleh pihak galangan kapal di  
Kendari.-----

- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian **dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan kapal (tidak sesuai dengan peruntukannya)** yaitu **sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** dengan perincian :-----

1. dipergunakan oleh terdakwa selama di Kendari antara lain :-----

a. biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

b. biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

c. biaya tiket dari Maumere-Makasar-Kendari PP seluruhnya sebesar Rp. 9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;-----

d. pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:-----

- biaya pengangkutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada

**sa**

**at -----**

saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya mengurus surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari staineesteell sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- biaya lembur borongan tukang untuk pengecatan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- biaya makan dan minum selama terdakwa tinggal di rumah kepala tukang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya tiket pulang ke Kendari untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan Kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

### **biaya -----**

- biaya transportasi selama terdakwa di Kendari sebesar Rp. 2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).-----

2. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, kapal tersebut belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sehingga masih tersisa ***dana yang dipergunakan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak.***-----
3. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

- diserahkan oleh terdakwa kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----

- dipergunakan oleh terdakwa pribadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :-----

- dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-

**dipergunakan -----**

- **dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;**

- sisanya sebesar Rp. 33.708.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau **mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender** sehingga pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pemeriksaan Barang Nomor :

Hubkominfo.551.1.4/215/V/ 2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksaan Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya **yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak** antara lain sebagai berikut :-----

NO	PEKERJAAN /PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KET
		JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1.	Ukuran Kapal					
	- Panjang seluruh Kapal	LS	25 m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Tinggi Kapal	LS	2,25 m	LS	2,57 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	- Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage kapal ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	- Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK	1 unit	Mitsubishi Type DC9,350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 orang	-	107 orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin Rata /	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/licin
3	Pengecatan Lambung Kapal di bawah garis air  Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis  Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
4	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
6	Propoler Baling - baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 - 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi
7	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tangki Tawar	1 Air 1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi
----------------	--------------	-------	--------	-------------------	---------------------------------

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang di tandatangani oleh terdakwa, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut terdakwa telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi, melakukan pendempulan dan pemakalan nat kayu yang bocor, pengecatan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp. 1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;-----
- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka terdakwa kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/VIII/2012 dan selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga **pada tanggal**

**15**

**September ---**

**15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksa akhir** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1041/2012, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG

DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;-----
2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;-----
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari **telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin** (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.-----

Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan **yang tidak sesuai dengan kontrak** antara lain :-----

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
	<b>UKURAN KAPAL</b>					
1	- Panjang Kapal	LS	25 m	LS	27,55 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
2	- Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M
3	- Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57 M
4	- Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Pelabuhan
5	- Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminsitrasi Pelabuhan
6	- Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK (Marine enggine)	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi - kursi sudah di lengkapi dengan Mur - Baut dan Plat Besi
8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perenggan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perenggan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
9	Pengecatan Lambung Kapal di bawah garis air  Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis  Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Dilakukan Pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemerik saan awal tidak di laksanakan, sebagian ba dan kapal belum rata / licin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMESINAN					
10	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Elektrik Sistem	-	Elektrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci - kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
12	Propoler Baling-baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 - 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diameter 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
13	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci - kunci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikasi)
14	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1 bh	-	1 bh	-	Belum ada
16	Mistar Segitiga	2 bh	-	2 bh	-	Sudah sesuai spesifikasi
17	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOLDmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Tangki Air Tawar	1 bh	2 Ton	1 bh	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.
----	------------------	------	-------	------	-------------------	---

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh terdakwa dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaan dari terdakwa selaku Direktur Cv. Intan Lestari kepada saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat.-----
- Bahwa persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain :-----
  - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;-----
  - Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;-----
  - Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut ada isian tambahan yang isinya mengenai

kapasitas penumpang.-----

- Surat Keterangan Susunan

Perwira ;-----

- Sijil Awak

Kapal.-----

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat-surat tersebut diatas adalah ***gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kelautan***

**(DITKA**

**PEL)-----**

**(DITKAPEL)** namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektur untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut :

- a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kelautan (DITKAPEL) ;
- b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;
- c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas;-----
- d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya;
- e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No.

116 ;-----

- g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia  
dikapal ;-----
- h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum  
lengkap ;-----
- i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal  
;-----
- j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2  
(dua) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa  
berlakunya;
- k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas  
dan berada pada jalan atau gang lewat orang,  
membahayakan untuk orang atau crew  
kapal ;-----
- l. Atap pada deck atas yang rendah, sehingga orang atau crew  
kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa  
membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew  
kapal ;-----
- m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi  
dengan jendela samping kiri dan  
kanan ;-----
- n. Pada mesin induk tidak tersedia Label  
mesin.-----
- o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin  
belum memenuhi ketentuan yang  
dipersyaratkan.-----

**p.**

### **Ruang -----**

- p. Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil  
yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam  
kapal ;-----
- q. Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang  
berlaku.----

sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di  
Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani  
oleh Ahli WAGE MULYONO selaku Marine Inspector pada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.P/2012/PT.3/L/2012 tentang Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10

Desember 2012 dengan kesimpulan : **Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal.**-----

- Bahwa selain itu terdapat beberapa perubahan **spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak** namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak seperti antara lain :-----

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-
3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi / bekas - Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin	269.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	
5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>452.832.250,-</b>		<b>452.832.250,-</b>

Nilai sebesar **Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/ PPK. 013 /

IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.-----

- Bahwa kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah serta pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya disebabkan karena **kayu yang dipakai untuk**

**Pembu**

**atan-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuatan Kapal Motor Teluk Maumere masih belum

**kering (mentah / basah) pada saat pengerjaan kapalnya sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding kapal KM. Teluk Maumere**

sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere di Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 sehingga akhirnya **pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, Kapal Motor Teluk Maumere tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere.**-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :-----
- *Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : “sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk” ;*
- *Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraaan Negara yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima”.-----*

--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.-----

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo /PPK.

013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa

**Pekerj**

**aan-----**

pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)** karena Kapal Motor Teluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan akhirnya tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 atau setidaknya sebesar **Rp. 694.001.550,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluh rupiah)** yang terdiri dari Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan dengan nilai Rp. 241.169.300,- ( dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kontrak.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD MAHFUD** selaku Direktur CV. Intan Lestari berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi

**STEPHANU**

**S-----**

**STEPHANUS NAMA KEDA, SE** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, saksi **STANISLAUS** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011, **saksi AJI JUANDA, SH. dan saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP** selaku Ketua dan Anggota Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011, serta **saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY** selaku pelaksana Sub Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (masing-masing sebagai terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar **Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5 2 3 05 01 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;-----
- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan

**Sura**

**t -----**

Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat Pembina Kordinasi Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;

- Bahwa selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp. untuk membuat gambar design kapal dan setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sehingga perbuatan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE.

tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : **“sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk”** ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dengan susunan panitia sebagai berikut: -----

-Ke

tua -----

- Ketua : AJI JUANDA,  
SH.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sekretaris Mahkamah Agung RI NSENSIUS KUSTANCE, ST.

(Bagian Pembangunan SETDA Kab.  
Sikka);-----

- Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.

(Kantor Administrator pelabuhan Laut  
Maumere) ;-----

-  
- YOSEF NONG MEGU BALIK,  
AMD ;-----

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.  
Sikka)-----

- YONAS A. NENOBAIS,  
S.IP ;-----

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kab.  
Sikka)-----

-

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan **Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :-----

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.-----
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;-----
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen penawaran dan pembukaan

dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;-----

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;-----

6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;-----

7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;-----

8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.-----

9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.

10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.-----

**-Bah**

**wa -----**

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:-----

1. CV. Globe ;-----

2. CV. Trindo Karya.-----

3. CV. Tifa Putri Mandiri.-----

4. CV. Kurnia Andalas-----

5. CV. Karya Putra Sikka-----

6. CV. Tri Karya ;-----

7. CV. Reza Dwi Persada.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (1990) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :-----

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;-----
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan **lengkap** sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan **metode system gugur**, yang meliputi:-----

### 1. Evaluasi

#### administrasi ;-----

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah :-----

- |               |       |            |          |
|---------------|-------|------------|----------|
| 1. CV.        | Globe | dinyatakan | Memenuhi |
| Syarat ;----- |       |            |          |

2.

CV.-----







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kami lakukan guide evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifikasi adalah:-----

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena :-----

- pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal;-----
- perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah.-----

2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :----

- pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.-----

3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :

- pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijazah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya

**menunjukkan--**

-----

menunjukkan foto copy ijazah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.-----

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka **Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL**, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.-----

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan **GAGAL** maka Panitia Pengadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus

2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang,  
yaitu :-----

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.-----
  2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;-----
  3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;-----
  4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;-----
  5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;-----
  6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;-----
  7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;-----
  8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.-----
  9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.-----
  10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.-----
- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran  
yaitu :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trindo

Karya.-----

2.

CV. -----

2. CV. Kurnia

Andalas-----

3. CV. Karya Putra

Sikka;-----

4. CV. Bintang

Pratama;-----

5. CV. Globe ;-----

6. CV.

Laksana.-----

7. CV. Intan

Lestari;-----

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :-----

1. CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

2. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

3. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

4. CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;-----

5. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp.

1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;-----

7. CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan **tidak lengkap** karena tidak ada copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.-----

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan **metode**

**Sy**

**stem-----**

**system gugur** dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :-----

1. CV.

Laksana.-----

2. CV. Globe.-----

3. CV. Intan Lestari.-----

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN-DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011.-----

- Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CV. Laksana dinyatakan GUGUR** karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
2. **CV. Globe dinyatakan GUGUR** karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
3. **CV. Intan Lestari** dinyatakan **LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.**

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :-

Nama perusahaan : **CV. INTAN LESTARI;**

Alamat : Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001  
Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur  
kabupaten  
Sikka;

NPWP : 01.733.875.7-  
921.000;

Harga Penawaran : Rp. 1.165.000.000  
(satu milyar seratus enam puluh lima  
juta  
rupiah).

Jangka waktu

Pelaksanaan pekerjaan : 100 (seratus) hari  
kalender.

sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/  
PAN. DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September  
2011.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2019/PT.3/Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa

**sela**

**ku -----**

selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan setelah terdakwa sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sehingga beberapa saat kemudian saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. kepada terdakwa selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP berkata **"Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan di buatkan perjanjian di Notaris"** dan di jawab oleh terdakwa **"saya menyarankan kalo bisa kita buatkan Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur"** namun di jawab oleh saksi YONAS A.

NENOBAIS, S.IP **"karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa"** sehingga atas permintaan dari saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris padahal saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan seluruhnya. Mengetahui bahwa perusahaan dari saksi GILIAN REYNALDO (CV. Globe) yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY pernah mengikuti proses pengadaan namun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut dan selanjutnya dengan difasilitasi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan diketahui juga oleh saksi AJI JUANDA, SH. terjadi

Ju

ga-----

juga kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY mengenai fee yang akan diberikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **92 (sembilan puluh dua) hari kalender** yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan meliputi:-----

- **Pekerjaan Struktur senilai Rp. 576.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** yang terdiri dari :-----

1. Lunas (keel) dan Linggi ;-----
2. Papan Kulit Body;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Balok Geladak Deck 1 +  
2;-----
5. Papan Deck 1 +  
2;-----
6. Balok galar Deck 1 +  
2;-----
7. Papan Lepe penguat  
Gading;-----
8. Ruang Kemudi (wheel  
house);-----
9. Kamar ABK + Kamar  
Umum;-----
10. Ruangan dapur dan  
Gudang;-----
11. Pekerjaan kursi  
Penumpang;-----
12. Ongkos Tukang kerja  
Body;-----

- **Pekerjaan Pakal / dempul (finishing) senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** yang terdiri dari :-----

1. Pekerjaan Pakal dan  
dempul;-----
2. Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecatan  
Kapal;-----

## 3.Dock

3. Dock Trial + Sea Trial  
(peluncuran);-----

- **Pekerjaan Mesin senilai Rp. 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)** yang terdiri dari :-----

1. Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235  
PS/PK;
2. Propoler Baling - baling kuning 4 daun, diameter 55 - 56  
cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box

Marine

Engine;-----

4. Mesin Pompa (alcon), 5

PK;-----

5. Tangky BBM Kapasitas 2

Ton;-----

6. Fondasi Mesin dan Pemasangan

mesin;-----

- **Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan senilai Rp. 11.076.000 (sebelas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)**

yang meliputi :-----

1. Stir kapal, daun kemudi + As

Kemudi;-----

2. Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai

Stud;-----

3. Tali jangkar PE 20

mm;-----

4. Tali tambat PE

16;-----

5. Dampra / ban Bekas

Truck;-----

6. Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5

M;-----

7. Dayung ;-----

- **Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi senilai Rp. 39.417.250,- ( tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)** yang meliputi :-----

1. Kompas basah 4 Inch;-----

2. Peta laut Perairan

Indonesia;-----

3. Surat Ukur/sertifikasi/Dokumen

Kapal;-----

4. GPS Furuno;-----

5. Mistar Jajar;-----

6. Mistar

Segitiga;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuh;-----

8. Bendera merah-

Putih;-----

9. Teropong;-----

10. Radio VHF 304,

ICOM;-----

- **Pekerjaan Listrik dan Instalasi senilai Rp. 43.998.000,-**  
**( empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh**  
**delapan ribu rupiah)** yang terdiri

dari :-----

1. Genzet Yanmar 3 KVA +

Instalasi;-----

**2.**

**Lampu-----**

2. Lampu sorot 500

Waat;-----

3. Lampu Navigasi merah

hijau;-----

4. Lampu buritan/ Haluan 20

W;-----

5. Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat

dan;-----

6. Lampu Putih 20 Waat;-----

- **Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal senilai Rp.**  
**21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh**  
**ribu rupiah)** yang

meliputi:-----

1. Life Jacket;-----

2. Buoy

bulat;-----

3. Kotak P3K +

isinya;-----

4. Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg

(yamato);-----

- **Pekerjaan peralatan dapur senilai Rp. 11.858.750,-**  
**(sebelas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang meliputi

pekerjaan:-----

1. Tangki Air Tawar Kapasitas 2

Ton;-----

2. Kompor Hock 22

sumbu;-----

3. Piring Makan

Melamin;-----

4. Sendok Makan

(stainless);-----

5. Gelas minuman

Melamin;-----

6. Periuk Melamin

sedang;-----

7. Kual Sedang;-----

8. Ceret Besar

Plastik;-----

9. Penggorengan (wajan +

Sutel);-----

10. Ceret

kecil;-----

11. Mangkuk Melamin

Sedang;-----

12. Waskom

Sedang;-----

13. Ember

kecil ;-----

14. Ember

Sedang;-----

15. Pisau

dapur;-----

16. Parang

sedang;-----

17. Papan

Iris;-----

18. Cobe Batu

Sedang.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebesar Rp. **1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).**-----

**-Bah**

**wa**-----

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, terdakwa ditelpon oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah terdakwa sampai di kantor Notaris, terdakwa bertemu dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya terdakwa mengira akan menandatangani surat perjanjian dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut buat antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN REYNALDO yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dengan disaksikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris).-----
- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian :-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hakim sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);-----

- dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh terdakwa dan diserahkan semuanya kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sedangkan terdakwa

**ha**

**nya-----**

hanya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee perusahaan dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY;-----

- Bahwa selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 yaitu :-----

1. PIHAK PERTAMA (EFFREN P. MAREZ) memberikan pekerjaan pembuatan kapal kepada PIHAK KEDUA (ZAINAL ABIDIN) dengan spesifikasi / gambar yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.-----
2. Pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai yang dicontreng dalam copian RAB.-----
3. Biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini.

5. Cara pembayaran adalah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

adalah :-----

-

a. Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI.

Nomor : 4905-01-010994-53-8.-----

b. Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading.-----

c. Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut.-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari :-----

- Ketua : URBANUS, ST. MT.-----

**-Skretaris**

-----

- Sekretaris : YAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober 2011)

- Anggota : - WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, STr.-----  
- WILIBRODUS THAAL, SE.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN,

A.Md.----

diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik karena kapal motor belum ada di Kabupaten Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum mencapai 100% namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran antara lain :-----

1. Pembayaran **termin I (pertama) sebesar 95%** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :-----

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 **tanggal 20 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 **tanggal 20 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
- SPM;-----
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan;-----
- Kwitansi pembayaran 95% yang bersumber dari ;:-----
  - Dana DAK sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);-----
  - Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh

rupiah);-----

**sehingg**

**a-----**

**sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- ( tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).-----**

- Berita Acara Pembayaran 95%;-----
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95%.-----
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.-----
- Faktur pajak ppn dan pph ;-----

2. Pembayaran **100%** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
- SPM;-----
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan;-----
- Kwitansi pembayaran 100% yang bersumber dari :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah);-----

- Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);-----

**sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500,- ( lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),-----**

- Berita Acara Serah Terima tahap pertama.-----
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100%.-----
- Berita Acara Pembayaran 100%;-----
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan .-----
- Faktur pajak ppn dan pph ;-----

### 3. Pembayar

an-----

3. Pembayaran **retensi sebesar 5%** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:-----

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan;-----
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 **tanggal 30 Desember 2011** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana

Penggunaan;-----

- SPM;-----
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan;-----
- Kwitansi pembayaran retensi 5% yang bersumber dari :-----
  - Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);-----
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

**sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- ( lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.-----
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.-----
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.-----
- Jamina pemeliharaan;-----
- Faktur pajak Ppn dan Pph.-----

Dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama saksi MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).-----

- Bahwa setelah dana tersebut masuk semua ke rekening terdakwa maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan **surat pemblokiran sementara** dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**iran -----**

pemblokiran sementara pencairan dana kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh puluh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka **dana yang bisa di blokir di rekening terdakwa sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)** sedangkan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dilakukan pemblokiran.-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012, saksi STANISLAUS bersama-sama dengan saksi SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md. selaku Panitia Pemeriksa Barang dan YEREMIAS SABAN, ST selaku tenaga teknis melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pengukuran kapal dan untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

I. UMUM :-----

1. Panjang Kapal bertambah 2 (dua) meter dari ukuran dalam kontrak 25 (dua puluh lima) meter menjadi 27 (dua puluh tujuh) meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Lebar kapal bertambah 60 (enam puluh) Cm dari lebar semula 6,25 (enam koma dua puluh lima) meter menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) meter, hal ini dikarenakan dalam teknik perkapalan agar ada keseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan

Volume ;-----

## 3. Tin

ggi -----

3. Tinggi Kapal dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter menjadi Tinggi Kapal 2 (dua meter) meter.-----

4. Sarat Air Kapal : 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) meter tetap seperti semula ;-----

## II. KONSTRUKSI KAPAL :-----

1. Lunas (kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung ,-----  
Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/ Kayu Besi dan tidak disambung.-----

### 2. Ukuran

Lunas :-----

- Panjang 18 (delapan belas) meter menjadi panjang 18,25 (delapan belas koma dua puluh lima) meter ;-----

- Lebar semula 25 cm tetap 25 cm;-----

- Tebal semula 30 cm tetap 30 cm ;-----

3. Linggi - Lingi Kayu Kelas I Awet I;-----

▪ Linggi Haluan sesuai ;-----

▪ Linggi Buritan sesuai;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baling-baling

sesuai;-----

4. Gading menggunakan kayu

Besi;-----

▪ Jarak antar Gading dari 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm s/d 40 Cm;-----

▪ Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm ;-----

5. Galar Balok Kayu Kelas I Awet II.

-----

Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole ;-----

Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi

Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm;-----

Jarak Balok Galar 25-30 Cm menjadi 25-40 Cm

-----

6. Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet II ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin/Besi, Kayu Kelas I Awet I ukuran 6 cm x 25 Cm;-----

7. Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis;-----

8. Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifikasi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20-25 Cm menjadi 25- 40 Cm hal itu dilakukan untuk keseimbangan beban kapal.-----

9. Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi;-----

## 10.pap

an -----

10. Papan Pagar sesuai spesifikasi ,kecuali ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan, mesin sesuai Spesifikasi

Teknis;-----

12. Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi

Teknis.-----

- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100% padahal realisasi keuangannya sudah mencapai 100% maka terdakwa kemudian mendesak saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY hanya menjawab **"beres akhir bulan Januari sudah selesai"** namun ternyata sampai dengan bulan Maret 2012 belum ada kemajuan pekerjaan sehingga akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;
- Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan terdakwa selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6 (enam) kali rekomendasi yaitu :-----
  - 
  - 1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 **untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** yang kemudian dipergunakan untuk :-----
  - 2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan dana blokir **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**-----
  - 3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar **Rp. 47.500.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **tujuh juta lima ratus ribu**

**rupiah).**-----

4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**-----

## 5.Sur

**at** -----

5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**-----

6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana **sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**-----

Sehingga jumlah **dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).**-----

- Bahwa dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian **dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian antara lain:-----

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) **sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 25 Maret 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 9 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh

juta

rupiah);-----

- Pada tanggal 13 April 2012 Terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Pada tanggal 20 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

**Pada**

**tanggal -----**

- Pada tanggal 27 April 2012 terdakwa membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal **sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian antara lain :-----
1. Pembelian di **Toko Dunia Elektronik Kendari** antara lain :-----
    - a. pada tanggal **26 Maret 2012** yaitu **pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisi**/sesuai spesifikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box perlengkapan lainnya seharga **Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lima juta rupiah) sesuai dengan yang dipesan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.-----

- b. pada tanggal **2 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- c. pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).-----
- d. pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).-----
- e. pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- f. pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).-----

2. Pembelian di **Toko Semeru Kendari** antara lain :-----

**a. pada**

**tanggal-----**

- a. pada tanggal **12 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).-----
- b. pada tanggal **16 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **19 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Pembelian di **Toko Pasific Raya Kendari** antara lain :-----

a. pada tanggal **19 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).-----

b. pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

4. Pembelian di **Toko Metro Kendari** pada tanggal **8 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).-----

5. Pembelian di **Toko Putri Tunggal Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

6. Pembelian di **Toko Subur Makmur Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).-----

7. Pembelian di **Toko Diana Kendari** pada tanggal **24 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).-----

8. Pembelian di **Lelang Cell Komplek TPI Torobulu** pada tanggal **25 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).-----

9. Pembelian di **Toko Indo Hero Bau-Bau** sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.-----

10.

## **Pembelian -----**

10. Pembelian di **toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh terdakwa** :-----

a. pada tanggal **12 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-----

-

b. pada tanggal **13 April 2012** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pembelian **untuk radio dan GPS** sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh pihak galangan kapal di Kendari.-----

- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian **dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan kapal (tidak sesuai dengan peruntukannya)** yaitu **sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** dengan perincian :-----

1. dipergunakan oleh terdakwa selama di Kendari antara lain :-----

a. biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

b. biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

c. biaya tiket dari Maumere-Makasar-Kendari PP seluruhnya sebesar Rp. 9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:-----

- biaya pengangkutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya pengurusan surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

### **biaya -----**

- biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari staineesteell sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya lembur borongan tukang untuk pengecatan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan minum selama terdakwa tinggal di

rumah kepala tukang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- biaya tiket pulang ke Kendari untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan Kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya pembelian kemudi besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya transportasi selama Terdakwa di Kendari sebesar Rp. 2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).-----

2. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya

### **masih -----**

masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga masih tersisa ***dana yang dipergunakan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak.***-----

3. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :-----

- dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- diserahkan oleh terdakwa kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- dipergunakan oleh terdakwa pribadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :-----
  - dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
  - ***dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;-----***
  - sisanya sebesar Rp. 33.708.200,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah mengizinkan menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau

**menga**

**lami -----**

**mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender** sehingga pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Hubkominfo.551.1.4/215/V/ 2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya **yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak** antara lain sebagai berikut:-----

NO	PEKERJAAN /PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KET
		JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1	Ukuran Kapal	LS	25 m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Panjang seluruh Kapal					
	- Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Tinggi Kapal	LS	2,25 m	LS	2,57 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	- Tonagge	LS	60 GT	LS	-	Tonnage



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						kapal ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	- Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK	1 unit	Mitsubishi Type DC9,350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	- Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 orang	-	107 orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/licin
3	Pengecatan Lambung Kapal di bawah garis air  Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis  Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
4	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Elektrik Sistem	-	Elektrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci - kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
6	Propoler Baling baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 - 56	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diameter 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
7	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
11	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang di tandatangani oleh terdakwa, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut terdakwa telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi, melakukan pendempulan dan pemakalan nat kayu yang bocor, pengecatan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp. 1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;-----
- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka terdakwa kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/VIII/2012 dan selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5151/KPU/2012/PT.3/KMA/2012 KEDA, SE. memerintahkan kepada

Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor :  
Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012  
untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga **pada  
tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang  
melakukan pemeriksa akhir** yang dituangkan dalam Berita  
Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor :  
Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/2012 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS,  
ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota,  
WIELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG  
DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksian sebagai  
berikut :-----

**1.**

### **Pengadaan-----**

1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV.  
Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian  
terlampir ;-----
2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28  
April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April  
2012 ;-----
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari **telah  
terjadi perenggangan pada body kapal dan  
pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin**  
(sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera  
diperbaiki oleh kontraktor.-----

Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan **yang tidak  
sesuai dengan kontrak** antara  
lain :-----

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUM LAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
	<b>UKURAN KAPAL</b>					
1	- Panjang Kapal	LS	25 m	LS	27,55 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						dari 25 M ke 27,5 M
2	- Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M
3	- Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57 M
4	- Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
5	- Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminisitrasi Pelabuhan
6	- Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK (Marine engine)	1 Unit	Mitsubishi Type DC9,350 PS/PK	8 Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi - kursi sudah di lengkapi dengan Mur - Baut dan Plat Besi
8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perenggan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perenggan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
9	Pengecatan	-	Cat	-	-	Dilakukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
	Kapal di bawah garis air  Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.		Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis  Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis			Pengecatan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemerik saan awal tidak di laksanakan, sebagian ba dan kapal belum rata / licin
	<b>PERMESINA N</b>					
10	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubish i 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci - kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
12	Propoler Baling-baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 - 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
13	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci - kuinci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikassi)
14	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Pa ket	-	1 Pa ket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1	-	1	-	Belum ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Mistar Segitiga	2 bh	-	2 bh	-	Sudah sesuai spesifikasi
17	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOLDmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
18	Tangki Tawar	Air 1 bh	2 Ton	1 bh	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh terdakwa dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaan dari terdakwa selaku Direktur Cv. Intan Lestari kepada saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan,

**komuni**

**kasi -----**

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat.-----

- Bahwa persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain :-----
  - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pelabuan (GUPB) site tempat yang sudah mendapatkan kode

pengukuran ;-----

- Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;-----
- Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.-----
- Surat Keterangan Susunan Perwira ;-----
- Sijil Awak Kapal.-----
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat-surat tersebut diatas adalah ***gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)*** namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektor untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut :
  - a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;
  - b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kulit-----**

- c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;-----
- d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya:
- e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;-----
- f. Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No. 116 ;-----
- g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;-----
- h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap ;-----
- i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;-----
- j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dua) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya;
- k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;-----
- l. Atap pada deck atas yang rendah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal ;-----
- m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela samping kiri dan kanan ;-----
- n. Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.-----
- o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;-----

q. Pengawasan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.----

sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli WAGE MULYONO selaku Marine Inspector pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kupang tertanggal 10 Desember 2012 dengan kesimpulan : **Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal.**-----

- Bahwa selain itu terdapat beberapa perubahan **spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak** namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak seperti antara lain :-----

No -----

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-
3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggerak	269.000.000,-	- Mesin rekondisi bekas /	269.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/PK)		- Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	
5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>452.832.250,-</b>		<b>452.832.250,-</b>

### Nilai -----

Nilai sebesar **Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/ PPK.013/ IX/ 2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.-----

- Bahwa kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah serta pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk pada pengadilan lainnya disebabkan karena **kayu yang dipakai untuk pembuatan Kapal Motor Teluk Maumere masih belum kering (mentah / basah) pada saat pengerjaan kapalnya sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding kapal KM. Teluk Maumere** sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere di Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 sehingga akhirnya **pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, Kapal Motor Teluk Maumere tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere.**-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :-----
  - Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : **"sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang ban**  
**gun -----**  
**bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk"** ;-----
  - Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

- Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.-----
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011.  
-----
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)** karena Kapal Motor Teluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan akhirnya tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 atau setidaknya sebesar **Rp. 694.001.550,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluh rupiah)** yang terdiri dari Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan

**Hasil-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hasil pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012

tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan ditam dan Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kontrak.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere No.Reg.Perkara : PDS-04/MAUME/06/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD MAHFUD dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** Kurungan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya

**d**

**apat -----**

dapat di sita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;-----
- 2) Fotocopy DPA Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;-----
- 3) Fotocopy Perda Kabupaten Sikka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas;-----
- 4) Fotocopy SK Bupati Sikka Nomor 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerima pembantu, Pembantu bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;
- 5) Fotocopy SK Nomor Kep-157/M./SJ/1992 Tentang pengangkatan CPNS An. Stephanus Nama Keda, S.E;-----
- 6) Fotocopy SK Nomor 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;-----

- 7) SK Nomor Hubkominfo.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perubahan Panitia pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;-----

8

) SK -----

- 8) SK Nomor 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia pemeriksa Barang, Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;-----
- 9) Fotocopy Dokumen lelang Pengadaan Kapal Motor;-----
- 10) Surat Asli Jadwal Kegiatan yang dibuat oleh PPK;-----
- 11) Fotocopy RAB Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA.2011 yang dibuat oleh PPK;-----
- 12) Fotocopy gambar rencana kerja Kapal Motor Teluk Maumere yang disetujui oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;-----
- 13) Fotocopy surat PPK Nomor Hubkominfo/PPKJ.001/VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 Perihal Pengadaan Barang/Jasa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14) Surat Asli dari PPK Nomor Hubkominfo/PPK.003/VII-2011 tanggal 08 Juli 2011 Perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB). yang ditujukan kepada Panitia pengadaan;-----

15) Surat Asli PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo/ PPK.004/VII-2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/Jasa;-----

16) Fotocopy RAB yang dibuat oleh PPK;-----

17) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 01/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;-----

18) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/ VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;-----

19) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;-----

### 20. Foto

#### copy-----

20) Fotocopy surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 03/PAN. Hubkominfo/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal Usulan Perubahan Spesifikasi;-----

21) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo /PPK.002/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Tanggapan;-----

22) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/558/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23) Fotocopy Schedule Lelang Pengadaan KM.Teluk Maumere  
dan Rambu Pendahulu Penunjuk  
jurusan;-----
- 24) Fotocopy Spesifikasi teknis Program Pembangunan  
Prasarana dan Fasilitas  
Perhubungan;-----
- 25) Fotocopy rangkuman Pembuktian Isian Kualifikasi yang  
dibuat oleh panitia pengadaan tanggal 23 Juli 2011 dan  
tanggal 09 September  
2011;-----  
-
- 26) Fotocopy Daftar Hadir Pemasukan dokumen Penawaran  
tanggal 18 Juli  
2011;-----
- 27) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran  
Nomor 09/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 18 Juli  
2011;-----
- 28) Fotocopy uraian Jabatan Kepala Bidang Perhubungan laut  
dan  
Udara;-----
- 29) Fotocopy Surat  
Perjanjian;-----
- 30) Dokumen pengadaan CV Karya Putra  
Sikka;-----
- 31) Dokumen penawaran CV Karya Putra  
Sikka;-----
- 32) Surat Asli CV Putra Doni Nomor 35/SK.CV/VI/2011 tanggal  
30 Juli 2011 Perihal Permohonan untuk di klarifikasi yang  
ditujukan kepada Panitia Pengadaan beserta  
lampirannya;-----
- 33) Surat Asli dari PPK kepada Panitia pengadaan Nomor  
Hubkominfo/PPK.006/VIII-2011 tanggal 02 Agustus 2011  
Perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

34)

## Surat -----

- 34) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/606/ VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;-----
- 35) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo /PPK.005/VIII-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya;-----
- 36) Surat Asli dari Direktris CV Karya Putra Sikka Nomor 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Sanggahan;-----
- 37) Surat Asli Nomor 33/Pan-Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;-----
- 38) Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia pengadaan;-----
- 39) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.Hubkominfo /VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere;
- 40) 2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.003/2/6/AD.MRE-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;-----
- 41) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Pimpinan PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang

Maumere;-----

42) Surat asli dari PT Jasa Raharja Putera Nomor P/R/68/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Perhitungan jangka waktu Jaminan Penawaran;-----

43) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 19/PAN\_HUBKOMIN FO/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada CV Putra Doni;-----

44) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;-----

**45)**

## **Surat -----**

45) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Laksana;-----

46) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Globe;-----

47) Surat Asli Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 22/PAN.Hubkpminf/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya;-----

48) Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 27/PAN-Hubkominfo /VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada CV Globe, CV Karya Putra Sikka, CV Kurnia Andalas, CV Tifa Putri Mandiri;-----

49) Fotocopy Jadwal Lelang Ulang Pengadaan Kapal Motor;-----

50) Fotocopy Pengumuman Lelang Umum Ulang Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 26/Pan-hubkominfo/VIII/2011;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51) Putusan Pengadilan Lelang Ulang Pengadaan Barang Nomor  
25/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus  
2011;-----

52) Surat Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran  
Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor. Nomor  
28/Pan/ Hubkominfo/IX/2011 tanggal 06 September 2011  
beserta lampiran daftar hadir yang  
asli;-----

53) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada rapat Pemasukan dan  
Pembukaan Dokumen Penawaran tangal 06 September  
2011;-----

54) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada Klarifikasi dan Isian  
Kualifikasi tanggal 23 Juli  
2011;-----

55) Surat Asli Tentang Daftar Ricek Kelengkapan Dokumen  
Penawaran;

56) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN.  
Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang  
Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur  
CV Intan  
Lestari;-----

57) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 11/PAN-  
Hubkominfo /VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Tentang  
Klarifikasi isian Kualifikasi yang ditujukan kepada CV  
Globe;-----

**58)**

### **Surat -----**

58) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN.  
Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang  
Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur  
CV  
Globe;-----

-

59) Surat Asli Panitia pengadaan Nomor 12/PAN.Dishubkominfo  
/VII/20911 tanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada CV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra

Sikka;-----

- 60) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan

Lestari;-----

- 61) Daftar Hadir rekanan pada saat Klarifikasi Isian Kualifikasi;-----

- 62) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011;-----

- 63) 3 (tiga) Lampiran Surat Asli Tentang Daftar Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 06 September 2011;-----

- 64) Surat asli Kadishubkominfo.551.1.4/610/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 Perihal Mohon kehadiran Panitia untuk Klarifikasi bersama Kepala Dinas. Yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan;-----

- 65) Surat Asli Kadishubkominfo Tentang Memo tanggal 09 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengadaan;-----

- 66) Surat Asli daftar hadir Peserta Rapat Aanwisjing tanggal 27 Agustus 2011;-----

- 67) Fotocopy Daftar Pengambilan Berita Acara Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan;-----

- 68) Surat Asli Tentang Daftar Tanda Terima Addendum I,II,III Berita Acara Aanwisjing;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Berita Acara, Adendum, Aanwising I,II dan

III;-----

70)

## Surat -----

- 70) Surat Asli dari Panitia Pengadaan kepada PPK Nomor 28/PAN. Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Penyerahan Data Administrasi;-----
- 71) Surat Asli dari PPK kepada Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.007/VII-2011 tanggal 27 Agustus 2011 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan (RPP);-----
- 72) Fotocopy Hasil pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere CV Intan Lestari;-----
- 73) Fotocopy Surat Panitia pengadaan kepada Peserta Pengadaan Nomor 32/Pan-hubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang;-----
- 74) Fotocopy Berita Acara penetapan pemenang Nomor 31./PAN. Hubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011;-----
- 75) Dokumen Asli / Dokumen Surat perjanjian antara PPK dan Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011;-----
- 76) Surat Asli dari Effren P Marez tentang Surat Perjanjian Pembuatan Kapal dengan Zainal Abidin tanggal 10 Oktober 2011;-----
- 77) Fotocopy catatan agenda milik Muhamd Mahfud;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78) Fotocopy Kwitansi pembelian barang untuk pengadaan kapal dari Muhamad Mahfud;-----

79) Fotocopy Tiket Pesawat Batavia Air An. Muhamad Hamka;-----

80) Fotocopy Air Port Taxe dan Tiket Pesawat Lion Air an. Muhamad Mahfud;-----

81) Fotocopy Laporan pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor;-----

82) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----

### 83) Foto

#### copy -----

83) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----

84) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----

85) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----

86) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----

87) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000. (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhamad Mahfud;-----

89) 1 (satu) jepitan Tiket pesawat An. Muhamad Hamka dan Muhamad Mahfud;-----

90) Fotocopy 1 (satu) jepitan kwitansi pembelian makan - Minum dari Muhamad Mahfud;-----

91) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket penginapan An. Muhamd Hamka dan Zainal;-----

92) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket pembelian bahan kebutuhan pengadaan kapal;-----

93) Fotocopy Surat perjanjian kerja sama antara Gilian Reynaldo dan Muhamad Mahfud di hadapan Notaris tanggal 04 Oktober 2011;-----

94) Fotocopy surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.35/339/ VII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Rapat pemanfaatan KM.Teluk Maumere. Beserta lampirannya;-----

95) Fotocopy bukti pemblokiran dana dari Bank NTT Cabang Maumere;

96) Fotocopy surat dari Yairus Leba Nomor 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengunduran diri sebagai Pemeriksa Pengadaan Kapal. Yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Sikka;---

### 97) Foto

**copy -----**

97) Fotocopy Berita Acara Nomor PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Ketua Panitia pemeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Urbanus, ST,MT beserta

lampirannya;-----

98) Surat Asli Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.1.4/806/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere Perihal Pemblokiran Sementara;-----

99) Fotocopy SP2D Nomor 3823/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp317.727.273,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK;-----

100) Fotocopy SP2D Nomor 3824/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp31.772.727,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAU;-----

101) Fotocopy SP2D Nomor 5261/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp638.102.273,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAK;-----

102) Fotocopy SP2D Nomor 5262/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp63.810.227,00 untuk pembayaran Termin I 95%% dari Dana DAU;-----

103) Fotocopy SP2D Nomor 5957/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp50.306.818,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAK;-----

104) Fotocopy SP2D Nomor 5958/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.030.682,00 untuk pembayaran Termin 100% dari Dana DAU;-----

105) Fotocopy SP2D Nomor 5959/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp52.954.545, 00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAK;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 106) Fotocopy surat Nomor 5960/LS/SP2D/2011 tanggal 30  
Desember 2011 sebesar Rp5.295.455,00 untuk  
pembayaran Retensi 5% dari Dana  
DAU;-----

**107)**

### **Surat-----**

107) Surat Asli Telaahan Staf oleh Kadishubkominfo Kabupaten  
Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Nomor  
Hubkominfo 551.1.4/699/XI/2011 tanggal 23 Nopember  
2011. Perihal Dispensasi Waktu pelaksanaan Serah Terima  
Pekerjaan;-----

108) Asli surat Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/CV  
IL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan  
Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan .  
yang ditujukan kepada  
PPK;-----

109) Rekening koran An. Muhamad Mahfud di Bank NTT Cabang  
Maumere;-----

110) Fotocopy warna Bukti penerimaan Pembelian 1 Unit Mesin  
Marine engine 235 Ps, 1800 Rp., 177 Kw + Gear Box  
Niko/Japan 46/56 Putaran 2/1 + baling - baling 4 daun  
Mikado/Japan + As Propoler 2,5 Meter. Senilai  
Rp322.500.000,00;-----

111) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.  
551.1.4/ 138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal  
Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT  
Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana  
Rp400.000.000,00;-----

112) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor  
Hubkominfo.551.1.4 /163/IV/2012 tanggal 12 April 2012  
Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur  
PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir  
dana Rp50.000.000,00;-----

113) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/ 196/IV/2012 tanggal 27 April 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur  
PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir  
dana Rp47.500.000,00;-----

114) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor  
Hubkominfo.551.1.4 /199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012  
Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur  
PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir  
dana Rp25.000.000,00;-----

115) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/238/ V/2012 tanggal 30 Mei 2012  
Perihal Rekomendasi yang ditujukan

**kepa**

**da -----**

kepada Direktur PT Bank NTT Cabang Maumere. Untuk  
pembukaan Blokir dana  
Rp100.000.000,00;-----

116) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor  
Hubkominfo.551.1.4 /320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012  
Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur  
PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir  
dana Rp25.000.000,00;-----

117) Fotocopy rekening pribadi An. Petrus Mbulima dari Bank  
NTT Nomor rekening 002.02.02.028460-  
4;-----

118) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex  
Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai  
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret  
2012;-----

119) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex  
Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai  
Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret  
2012;-----

120) Fotocopy slip penyeteran Via Bank BRI Cabang Maumere  
oleh Syafrudin kepada Basse Intan Sentral Pasar Kota  
Kendari senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 April

2012;-----

121)Data Visual pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere yang dibuat oleh Direktur CV Intan Lestari;-----

122)Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen;-----

123)Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/234.a/V/2012 tanggal 26 mei 2012;-----

124)Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor Hubkominfo. 551.1.4 /234 a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012;-----

125)Fotocopy Buku rekening atas nama Gilian reynaldo di bank Mandiri;

126)Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 beserta lampiran hasil Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pekerjaan;-----

## 127) Foto

**copy-----**

127)Fotocopy Surat Direktur CV Intan Lestari Nomor 24/CV-IL/VII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Perihal Permohonan FHO yang ditujukan kepada PPK;-----

128)Surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Perintah yang ditujukan kepada Panitia pemeriksa pekerjaan KM.Teluk Maumere;-----

129)Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor Hubkominfo.551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lampiran hasil pemeriksaan Panitia

pemeriksa Pekerjaan;

130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untuk  
Pemeriksaan Pekerjaan  
Kapal;-----

131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang  
Temuan Pemeriksaan  
BPK;-----

132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK kepada  
BPK;

133) Fotocopy Surat Tugas Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/223/IV/2011 tanggal 28 April 2011  
untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayu di Adpel  
Larantuka /Flores Timur kepada Stanislaus dan Yohanes  
Nggino. Beserta lampirannya;-----

134) Fotocopy Surat Tugas Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/785/XII/2011 tanggal 24 Desember  
2011 kepada Stanislaus, Jeremias Saban, S.T, Solvius  
Solvanto Nong Din.A.Md untuk melaksanakan monitoring  
dan pengawasan pengadaan Kapal Motor di Kendari  
Propinsi Sulawesi Selatan. Beserta  
lampirannya;-----

135) Fotocopy Surat Tugas Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/658/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011  
kepada Stephanus Nama Keda, SE dan Stanislaus untuk  
melakukan Peninjauan galangan Kapal dalam rangka  
pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor di Kendari, Sulawesi  
Tenggara;-----

-

136) Lampiran Besaran Biaya Perjalanan  
Dinas;-----

137) Fotocopy kwitansi pembayaran honor kepada Panitia  
pengadaan barang dan  
Jasa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**138) Foto**

**copy -----**

138) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Honor PPK dan Panitia pemeriksaan Pekerjaan. Tanggal 31 Desember 2011;-----

139) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Oktober 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;-----

140) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Desember 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;-----

141) Surat Pernyataan dari Muhamad Mahfud tanggal 10 Februari 2012 yang di tandatangani di atas Materai tentang Pembelian Mesin;-----

142) Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muhamad Mahfud dan Zainal Abidin;-----

143) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Mitsubishi Tipe 8 DC 9 Rekondisi/ sesuai degan spesifikasi Toko, Lengkap dengan As, Propoler, Baling - baling/Koker, Sarung As/ Gear Box. Perlengkapan lainnya senilai 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012;-----

144) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Efren P. Marez;-----

145) Fotocopy surat Pernyataan Efren P Marez yang di tanda tangani di atas Materai tertanggal 10 Februari 2012 tentang Pembelian Mesin;

146) Fotocopy Tanda Setoran BRI kepada Zainal Abidin tanggal 04 Januari 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

147) Fotocopy slip penysetoran BRI tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp40.000.000.(empat puluh juta rupiah) yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Zainal

Abidin;-----

148) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 01 Februari 202  
senilai Rp15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

149) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 10 Februari 202  
senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

## 150) Foto

copy -----

150) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Maret 2002 senilai  
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

151) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Desember 2012  
senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

152) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 24 Oktober 2011  
senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

153) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Desember 2012  
senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

154) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 28 Desember 2012  
senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang  
dikirimkan kepada Zainal  
Abidin;-----

155) Rekapan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat  
dan di tanda tangani Efren P. Marez dan diketahui Meridian  
Dado, S.H.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam perkara atas nama terdakwa EFREN PASCA

MAREZ

als

BABA

ROXY.-----

5. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD MAHFUD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 12 Desember 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD oleh karena itu pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dengan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan

**Pengad**

**ilan -----**

pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp241.169.300,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

**bulan;**-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMAD MAHFUD tetap berada dalam  
tahanan;-----

-

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMAD MAHFUD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menyatakan barang bukti berupa:

-----

- 1) Fotocopy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.-----
- 2) Fotocopy DPA Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;-----
- 3) Fotocopy Perda Kabupaten Sikka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas.-----
- 4) Fotocopy SK Bupati Sikka Nomor 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaranb/ Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima pembantu, Pembantu bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya.-----

--

### 5) Foto

**copy -----**

- 5) Fotocopy SK Nomor Kep-157/M./SJ/1992 Tentang pengangkatan CPNS An. Stephanus Nama Keda,SE;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6) Fotocopy SK Nomor 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya.-----
- 7) SK Nomor Hubkominfo.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perubahan Panitia pengadaan barang / Jasa Pemerintah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Skka TA.2011 beserta lampirannya;-----
- 8) SK Nomor 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia pemeriksa Barang, Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.-----
- 9) Fotocopy Dokumen lelang Pengadaan Kapal Motor.-----
- 10) Surat Asli Jadwal Kegiatan yang dibuat oleh PPK.-----
- 11) Fotocopy RAB Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA.2011 yang dibuat oleh PPK.-----
- 12) Fotocopy gambar rencana kerja Kapal Motor Teluk Maumere yang disetujui oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.-----
- 13) Fotocopy surat PPK Nomor Hubkominfo/PPKJ.001/VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 Perihal Pengadaan Barang/ Jasa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan PPK Nomor Hubkominfo/PPK.003/VII-2011 tanggal 08 Juli 2011 Perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB). yang ditujukan kepada Panitia pengadaan.-----

**15)**

### **Surat -----**

- 15) Surat Asli PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo./PPK.004/VII-2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/jasa.-----
- 16) Fotocopy RAB yang dibuat oleh PPK.-----
- 17) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 01/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.-----
- 18) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.-----
- 19) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.-----
- 20) Fotocopy surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 03/PAN.Hubkominfo/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal Usulan Perubahan Spesifikasi .-----
- 21) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.002/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Tanggapan. -----
- 22) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/558/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23) Fotocopy Subjude Lelang Pengadaan KM.Teluk Maumere  
dan Rambu Pendahulu Penunjuk  
jurusan;-----

24) Fotocopy Spesifikasi teknis Program Pembangunan  
Prasarana dan Fasilitas  
Perhubungan;-----

25) Fotocopy rangkuman Pembuktian Isian Kualifikasi yang  
dibuat oleh panitia pengadaan tanggal 23 Juli 2011 dan  
tanggal 09 September  
2011.-----

26) Fotocopy Daftar Hadir Pemasukan dokumen Penawaran  
tanggal 18 Juli  
2011;-----

### 27) Foto

#### copy -----

27) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran  
Nomor 09/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 18 Juli  
2011.-----

28) Fotocopy uraian Jabatan Kepala Bidang Perhubungan laut  
dan  
Udara.-----

29) Fotocopy Surat  
Perjanjian;-----

30) Dokumen pengadaan CV Karya Putra  
Sikka;-----

31) Dokumen penawaran CV Karya Putra  
Sikka;-----

32) Surat Asli CV Putra Doni Nomor 35/SK.CV/VI/2011 tanggal  
30 Juli 2011 Perihal Permohonan untuk di klarifikasi yang  
ditujukan kepada Panitia Pengadaan beserta  
lampirannya.-----

33) Surat Asli dari PPK kepada Panitia pengadaan Nomor  
Hubkominfo/PPK.006/VIII-2011 tanggal 02 Agustus 2011  
Perihal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/606/ VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.-----
- 35) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.005/VIII-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya.-----
- 36) Surat Asli dari Direktris CV Karya Putra Sikka Nomor 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Sanggahan.
- 37) Surat Asli Nomor 33/Pan-Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka.
- 38) Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia pengadaan ;-----
- 39) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN. HUBKOMINFO /VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere.-----

**40) 2**

**(dua) -----**

- 40) 2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.003/2/6/AD.MRE-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan. -----
- 41) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan. Yang ditujukan kepada Pimpinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Jasa Raharja Putra Cabang

Maumere.-----

42) Surat asli dari PT Jasa Raharja Putera Nomor P/R/68/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Perhitungan jangka waktu Jaminan Penawaran.-----

43) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 19/PAN\_HUBKOMIN FO/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada CV Putra Doni;-----

44) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011.-----

45) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Laksana.----

46) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Globe.-----

47) Surat Asli Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 22/PAN.Hubkpminf/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya;-----

48) Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 27/PAN-HUBKOMINFO/ VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada CV Globe, CV Karya Putra Sikka, CV Kurnia Andalas, CV Tifa Putri Mandiri.-----

49) Fotocopy Jadwal Lelang Ulang Pengadaan Kapal Motor.-----

50) Fotocopy Pengumuman Lelang Umum Ulang Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 26/Pan-hubkominfo/VIII/2011 ;-----

51) Fotocopy Dokumen Lelang Ulang Pengadaan Barang Nomor 25/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Surat -----**

- 52) Surat Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 28/Pan/ Hubkominfo/IX/2011 tanggal 06 September 2011 beserta lampiran daftar hadir yang asli.-----
- 53) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 06 September 2011.-----
- 54) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada Klarifikasi dan Isian Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011.-----
- 55) Surat Asli Tentang Daftar Ricek Kelengkapan Dokumen Penawaran.-----  
-
- 56) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/ IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari.-----
- 57) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 11/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Tentang Klarifikasi isian Kualifikasi yang ditujukan kepada CV Globe.-----
- 58) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Globe.-----  
-
- 59) Surat Asli Panitia pengadaan Nomor 12/PAN.Dishubkominfo/ VII/20911 tanggal 22 Juli 2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada CV Karya Putra

Sikka.-----

60) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN.  
Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011  
tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada  
Direktur CV Intan  
Lestari.-----

61) Daftar Hadir rekanan pada saat Klarifikasi Isian  
Kualifikasi.-----

62) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi  
tanggal 23 Juli  
2011.-----

**63) 3**

**(tiga) -----**

63) 3 (tiga) Lampiran Surat Asli Tentang Daftar Hasil Evaluasi  
Dokumen Penawaran Pengadaan Kapal Motor yang dibuat  
oleh Panitia Pengadaan tanggal 06 September  
2011.-----

64) Surat asli Kadishubkominfo.551.1.4/610/VIII/2011 tanggal  
04 Agustus 2011 Perihal Mohon kehadiran Panitia untuk  
Klarifikasi bersama Kepala Dinas. Yang ditujukan kepada  
Ketua Panitia  
Pengadaan.-----

65) Surat Asli Kadishubkominfo Tentang Memo tanggal 09  
September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia  
pengadaan.-----

66) Surat Asli daftar hadir Peserta Rapat Aanwisjing tanggal 27  
Agustus 2011.-----

67) Fotocopy Daftar Pengambilan Berita Acara Pembukaan  
Kotak dan Sampul Penawaran yang dibuat oleh Ketua  
Panitia Pengadaan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang Daftar Tanda Terima Addendum I,II,III

Berita Acara  
Aanwisjing.-----

69) Berita Acara Adendum Aanwisjing I,II dan  
III;-----

70) Surat Asli dari Panitia Pengadaan kepada PPK Nomor  
28/PAN.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.  
Perihal Penyerahan Data  
Administrasi.-----

71) Surat Asli dari PPK kepada Direktur CV Intan Lestari Nomor  
Hubkominfo/PPK.007/VII-2011 tanggal 27 Agustus 2011  
Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket  
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu  
Penunjuk jurusan  
(RPPJ).-----

72) Fotocopy Hasil pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan  
Pengadaan KM.Teluk Maumere CV Intan  
Lestari.-----

73) Fotocopy Surat Panitia pengadaan kepada Peserta  
Pengadaan Nomor 32/Pan-hubkominfo/IX/2011 tanggal 14  
September 2011 Perihal Pengumuman Pemenang  
Lelang.-----

74) Fotocopy Berita Acara penetapan pemenang Nomor  
31./PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September  
2011;-----

**75)**

## **dokumen-----**

75) Dokumen Asli/Dokumen Surat perjanjian antara PPK dan  
Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.013/IX-  
2011 tanggal 30 September  
2011.-----

76) Surat Asli dari Effren P Marez tentang Surat Perjanjian  
Pembuatan Kapal dengan Zainal Abidin tanggal 10  
Oktober 2011.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan77mahkamahagung.go.idatan agenda milik Muhamd

Mahfud.-----

78) Fotocopy Kwitansi pembelian barang untuk pengadaan kapal dari Muhamad Mahfud.-----

79) Fotocopy Tiket Pesawat Batavia Air An. Muhamad Hamka;-----

80) Fotocopy Air Port Taxe dan Tiket Pesawat Lion Air an. Muhamad Mahfud.-----

81) Fotocopy Laporan pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor.-----

82) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.-----

83) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.-----

84) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.-----

85) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.-----

86) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.-----

87) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.-----

88) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad

Mahfud.-----

89) 1 (satu) jepitan Tiket pesawat An. Muhamad Hamka dan Muhamad

Mahfud.-----

-

## 90) Foto

copy-----

90) Fotocopy 1 (satu) jepitan kwitansi pembelian makan - Minum dari Muhamad Mahfud ;-----

91) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket penginapan An. Muhamd Hamka dan Zainal.-----

92) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket pembelian bahan kebutuhan pengadaan kapal.-----

93) Fotocopy Surat perjanjian kerja sama antara Gilian Reynaldo dan Muhamad Mahfud di hadapan Notaris tanggal 04 Oktober 2011;--

94) Fotocopy surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.35/339/VII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Rapat pemanfaatan KM.Teluk Maumere. Beserta lampirannya;-----

95) Fotocopy bukti pemblokiran dana dari Bank NTT Cabang Maumere

96) Fotocopy surat dari Yairus Leba Nomor 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengunduran diri sebagai Pemeriksa Pengadaan Kapal. Yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Sikka

97) Fotocopy Berita Acara Nomor PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Ketua Panitia pemeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Urbanus, ST,MT beserta

lampirannya.-----

98) Surat Asli Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere Perihal Pemblokiran Sementara.

99) Fotocopy SP2D Nomor 3823/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp317.727.273,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK;-----

100)Fotocopy SP2D Nomor 3824/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp31.772.727,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAU;-----

101)Fotocopy SP2D Nomor 5261/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp638.102.273,00 untuk pembayaran Termin I 95%

**da**

**ri -----**

dari Dana

DAK;-----

102)Fotocopy SP2D Nomor 5262/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp63.810.227,00 untuk pembayaran Termin I 95%% dari Dana DAU;-----

103)Fotocopy SP2D Nomor 5957/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp50.306.818,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAK;-----

104)Fotocopy SP2D Nomor 5958/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.030.682,00 untuk pembayaran Termin 100% dari Dana DAU;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

105) Fotocopy SP2D Nomor 5959/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp52.954.545, 00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAK;-----

106) Fotocopy SP2D Nomor 5960/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.295.455,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAU;-----

107) Surat Asli Telaahan Staf oleh Kadishubkominfo Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati Sikka Nomor Hubkominfo 551.1.4/699/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011. Perihal Dispensasi Waktu pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan.-----

108) Asli surat Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/CV IL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan . yang ditujukan kepada PPK .-----

109) Rekening koran An. Muhamad Mahfud di Bank NTT Cabang Maumere.-----

110) Fotocopy warna Bukti penerimaan Pembelian 1 Unit Mesin Marine engine 235 Ps, 1800 Rp., 177 Kw + Gear Box Niko/Japan 46/56 Putaran 2/1 + baling - baling 4 daun Mikado/Japan + As Propoler 2,5 Meter. Senilai Rp. 322.500.000.-----

### 111) Foto

copy -----

111) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 400.000.000.-----

112) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 163/IV/2012 tanggal 12 April 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 50.000.000.-----

113) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 47.500.000.-----

114) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 25.000.000.-----

115) surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 100.000.000.-----

116) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 25.000.000.-----

117) Fotocopy rekening pribadi An. Petrus Mbuilima dari Bank NTT Nomor rekening 002.02.02.028460-4;-----

118) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012.-----

119) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp. 10.000.000. (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2012 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Fotocopy -----**

- 120) Fotocopy slip penyetoran Via Bank BRI Cabang Maumere oleh Syafrudin kepada Basse Intan Sentral Pasar Kota Kendari senilai Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 April 2012.-----
- 121) Data Visual pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere yang dibuat oleh Direktur CV Intan Lestari.-----
- 122) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen;-----
- 123) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Hubkominfo.551.1.4/234.a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012.-----
- 124) Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor Hubkominfo. 551.1.4/234 a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012.-----
- 125) Fotocopy Buku rekening atas nama Gilian reynaldo di bank Mandiri.-----
- 126) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 beserta lampiran hasil Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pekerjaan ;-----
- 127) Fotocopy Surat Direktur CV Intan Lestari Nomor 24/CV-IL/VII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Perihal Permohonan FHO yang ditujukan kepada PPK.-----
- 128) Surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Perintah yang ditujukan kepada Panitia pemeriksa pekerjaan KM.Teluk Maumere;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 129) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September  
2012. Beserta lampiran hasil pemeriksaan Panitia  
pemeriksa Pekerjaan.

130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untuk  
Pemeriksaan Pekerjaan  
Kapal;-----

131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang  
Temuan Pemeriksaan  
BPK;-----

**132)**

### **Fotocopy -----**

132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK  
kepada BPK.

133) Fotocopy Surat Tugas Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/223/IV/2011 tanggal 28 April 2011  
untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayu di Adpel  
Larantuka /Flores Timur kepada Stanislaus dan Yohanes  
Nggino. Beserta lampirannya.-----

134) Fotocopy Surat Tugas Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/785/XII/2011 tanggal 24 Desember  
2011 kepada Stanislaus, Jeremias Saban, ST. Solvius  
Solvanto Nong Din.A.Md untuk melaksanakan monitoring  
dan pengawasan pengadaan Kapal Motor di Kendari  
Propinsi Sulawesi Selatan. Beserta  
lampirannya.-----

135) Fotocopy Surat Tugas Nomor  
Hubkominfo.551.1.4/658/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011  
kepada Stephanus Nama Keda, SE dan Stanislaus untuk  
melakukan Peninjauan galangan Kapal dalam rangka  
pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor di Kendari – Sulawesi  
Selatan.-----

136) Lampiran Besaran Biaya Perjalanan  
Dinas.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

137) Fotocopy kwitansi pembayaran honor kepada Panitia pengadaan barang dan Jasa.-----

138) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Honor PPK dan Panitia pemeriksa Pekerjaan. Tanggal 31 Desember 2011.-----

139) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Oktober 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.-----

140) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Desember 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.-----

141) Surat Pernyataan dari Muhamad Mahfud tanggal 10 Februari 2012 yang di tandatangani di atas Materai tentang Pembelian Mesin.-----

142) Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muhamad Mahfud dan Zainal Abidin.-----

143) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Mitsubishi Tipe 8 DC 9 Rekondisi/ sesuai degan spesifikasi Toko, Lengkap dengan As, Propoler, Baling - baling / Koker, Sarung As / Gear Box.

### **Perlengkap**

**an -----**

Perlengkapan lainnya senilai Rp. 185.000.000. (seratus delapanpuluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012.-----

144) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Efren P. Marez;-----

145) Fotocopy surat Pernyataan Efren P Marez yang di tanda tangani di atas Materai tertanggal 10 Februari 2012 tentang Pembelian Mesin.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 146) Fotocopy Tunggai Setoran BRI kepada Zainal Abidin tanggal 04 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);-----

147) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

148) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 01 Februari 2022 senilai Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

149) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 10 Februari 2022 senilai Rp. 20.000.000. ( dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

150) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Maret 2002 senilai Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

151) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

152) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

-

153) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.-----

**154)**

**Fotocopy-----**



putusan 154/Pdtm/2013/gm. perijetoran BRI tanggal 28 Desember 2012

155)Rekapan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat dan di tanda tangani Efren P. Marez dan diketahui Meridian Dado, S.H.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EFREN PASCA MAREZ;-----

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca** berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Januari 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 ;-----
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan tanggal 20 Januari 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Terdakwa dan surat tertanggal 20 Januari 2014 memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ; ---

----**Menimba**

**ng, -----**

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG tertanggal 12 Desember 2013 tersebut pada tanggal 13 Desember 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding , dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG. sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.241.169.300,-(dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan di lelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman 3 (tiga) bulan penjara.-----

Menurut pendapat kami putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebab perlu dipertimbangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan daya tangkal yang berarti pada Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari.-----

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersiapkan terungkap bahwa Terdakwa Muhamad Mahfud mengakui menggunakan atau menikmati uang terkait dengan pengadaan KM.Teluk Maumere tersebut adalah sebesar Rp.35.000.000,-( tiga puluh lima juta rupiah).-----

-----Bahwa penjatuan pidana subsider 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti uang pengganti terhadap Terdakwa Muhamad Mahfud belum mencerminkan rasa keadilan dan belum bisa memberikan daya tangkal yang

**ber**

**arti -----**

berarti pada Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan adalah merupakan penilaian Majelis Hakim terhadap peran Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana dimana Hakim diwajibkan untuk menilai keadilan masyarakat dan keadilan untuk Terdakwa.-----Menimbang, bahwa

dipandang dari peran Terdakwa dalam perkara ini dimana tindak pidana terjadi bukan saja karena perbuatan Terdakwa tetapi juga karena perbuatan dari Effren Pasca Marez alias Gypsy alias Baba Roxi sebagai pelaksana sub kontrak yang juga disetujui oleh Stephanus Nama Keda.SE selaku Pengguna Anggaran.-----Menimbang,

bahwa oleh karena telah disub kontrakkan kepada Effren Pasca Marez maka Terdakwa tidak dapat berbuat maksimal sehingga tanggung jawab telah beralih sebagian kepada Effren Pasca Marez namun demikian Terdakwa tidak dapat menghilangkan tanggung jawab oleh karena seluruh uang pembayaran telah masuk kedalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prekemiing a terdakwagang-gai di ambil dan digunakan Terdakwa untuk membayar pengadaan kapal dan juga digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kontrak.-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dari Penuntut Umum tentang lamanya pidana tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut uang Pengganti sebesar Rp.35.000.000,- dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3(tiga) bulan.-----Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti tersebut Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangannya dalam halaman 409 yang menyatakan besaran uang pengganti sebesar Rp.241.169.300,- , tetapi terhadap jumlah uang pengganti tersebut Penuntut Umum tidak keberatan , namun keberatan terhadap jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.-----

----

### **Menimbang,-----**

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut uang denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.-----Menimbang,

bahwa jika dibandingkan ratio denda Rp.200.000.000,- jika tidak dibayar di ganti kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan tuntutan uang pengganti sebesar Rp.35.000.000,- jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3( tiga) tahun 3 (tiga) bulan adalah sangat tidak seimbang dan tidak masuk akal sehat karena untuk membayar jumlah yang sedikit justru diminta pidana pengganti lebih lama dari pada pembayaran jumlah yang besar dimintakan pidana pengganti yang lebih ringan.-----Menimbang,

bahwa dari pertimbangan tersebut maka alasan keberatan dari Penuntut Umum adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan.-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara , surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan saksi ahli, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa, surat tuntutan, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 dan memperhatikan pula keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primer, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

-----Menimbang,  
bahwa berdasar alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 haruslah dikuatkan-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;  
-----

-----**Menimba**

**ng, -----**

-----Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa Muhammad Mahfud ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan pidana ini, maka Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 20 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
yo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-  
peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini  
;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;  
-----
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2013/PN.KPG.  
tanggal 12 Desember 2013 yang dimintakan banding  
tersebut.-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam Tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap di Tahan ;  
-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;  
-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 12 Pebruari  
2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang  
terdiri dari **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** sebagai Ketua  
Majelis, **SAHMAN GIRSANG, SH.MH.** dan **I D R U S, SH.**  
Hakim AdHoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota  
Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

**Tin**

**ggi -----**

Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 05 Pebruari 2014,  
NOMOR : 06/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari  
SELASA tanggal 18 Pebruari 2014 diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Hakim Anggota serta dibantu oleh

**ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS :**

**TTD**

**1. SAHMAN**

**GIRSANG, SH. MHum.**

**TTD**

**YAP ARFEN**

**RAFAEL, SH. MH.**

**TTD**

**2. IDRUS, S.H.**

**PENGANTI**

**PANITERA**

**TTD**

**ABRAHAM**

**PUNUF, SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.**

**NIP: 195704241977031001**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)